

Problematika *Waiting List* Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia

Nida Farhanah
IAIN Palangka Raya
nida_farhanah@yahoo.co.id

Abstract

This study raised the question of: (1) The problems that caused the waiting list in the organization of the hajj in Indonesia. (2) How to protect against regular pilgrims who were on a waiting list. (3) The solution was done to address these problems. This study is a library research nuanced on normative and descriptive study. Causes of the waiting list in the juridical aspect has not been any solid juridical basis; the philosophical aspects, and the sociological aspects. The absence of legal protection arrangements for the prospective pilgrims who were on a waiting list showed vacancy norm. Solution in juridical aspect formulation should be no additional principles of the organization of the hajj, the philosophical aspect, good organization of the hajj and religious awareness prospective pilgrims should be straightened out again, and the sociological aspect can be done by: added the Indonesian hajj quota, that no misuse of fatwa on bailout hajj, asked perform of pilgrimage only for those who want to repeat hajj, muslims are capable directed to charity, straighten the intention pilgrimage, improve exemplary scholars and leaders, as well as separating the Hajj organizers between regulators, operators, and evaluators.

Keyword: *waiting list*, penyelenggaraan ibadah haji, Indonesia

A. Pendahuluan

Mengerjakan ibadah haji adalah pekerjaan yang sangat mulia dan terpuji. Nabi Muhammad hanya sekali melaksanakan ibadah haji,¹ yakni pada tahun kesepuluh Hijriyah.² Padahal ketika itu beliau mempunyai kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan umrah berkali-kali. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Nabi melaksanakan ibadah umrah 3 (tiga) kali, dan umrah yang terakhir dilaksanakan dengan pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir. Dalam istilahnya disebut dengan haji *wada'*.³ Mengenai mengapa ada orang yang sudah mendaftar untuk naik haji tetapi baru berangkat naik haji setelah bertahun-tahun,

¹Agus Sujadi, "Kriminalisasi Pengulangan Ibadah Haji (*I'adah Al-hajj*) di Indonesia," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h. 3.

²Karsayuda (ed.), *Fikih Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin*, (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220.

³*Ibid.*

ini karena adanya kuota haji.⁴ Karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat haji pada tahun berjalan. Hal ini terjadi karena panjangnya daftar antrian di Indonesia atau yang sering disebut dengan daftar tunggu (*waiting list*).⁵ *Waiting list* merupakan polemik yang sangat menjadi kendala bagi para calon jemaah haji. Jika umat Islam Indonesia pada zaman dahulu menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kapal layar memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai dua tahun, maka yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Fasilitas seperti pesawat terbang sudah dapat memungkinkan jemaah haji tiba di Arab Saudi lebih mudah dan cepat, namun waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena adanya daftar tunggu ini.

Dari data yang penulis dapatkan, untuk kategori antrean terlama, Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034, sedang Kabupaten Kaur di Bengkulu menempati posisi tertinggi dalam kategori kota dengan antrean tercepat, dengan panjang antrean hanya hingga tahun 2018. Sedangkan provinsi dengan antrean tercepat diraih Sulawesi Utara yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2022.⁶ Padahal, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengenai kewajiban haji yang harus segera dilaksanakan sebagai berikut:⁷

⁴Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012).

⁵Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 17). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/163 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 butir 17.

⁶Kementerian Agama RI Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2014, *Waiting List*, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html. (online: 09 September 2014)

⁷M. Sanad at-Thukhi, *Ibadah Muamalah dalam Tinjauan Fiqih*, (terj. Salim Basyarahil), (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 86.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَبِي هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ عَنْ فَضِيلِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ (رواه أحمد)⁸

Terjemahnya:

Telah bercerita Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Al-Tauri, dari Ismail, telah berkata ayahku dia adalah Abu Israil Al-Mulaiy, dari Fudhail anak 'Amr, dari Sa'id bin Zubair, "Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW bersabda: "Bersegeralah kamu melaksanakan haji (yakni haji yang wajib), sebab seorang di antara kamu tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi. (HR. Ahmad)"⁹

Dari daftar tunggu yang selama itu, tidak sedikit calon jemaah haji reguler yang berada pada daftar tunggu gagal melaksanakan haji. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai macam faktor. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Terlebih lagi, belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*).

B. Kajian Pustaka

Ibadah haji adalah rukun Islam yang ke lima. Rukun tersebut menetapkan bahwa bagi setiap muslim yang mampu wajib untuk melaksanakannya, sekali seumur hidup. Mengerjakan haji ialah mengerjakan beberapa amal tertentu di Mekah dan di beberapa tempat di luar Kota Mekah dalam bulan Zulhidjah. Mengerjakan haji itu hukumnya fardhu'ain bagi umat Islam yang akil-baligh dan mampu sekali dalam seumur hidup dan sunat mengerjakannya berulang-ulang.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena

⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassasah Al-Risalah, Juz 5, 1999), h. 58.

⁹Mu'ammal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 1362.

alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif.

D. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut yakni dalam aspek yuridis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Dalam aspek filosofis, terjadinya daftar tunggu haji yang berkepanjangan ini disebabkan oleh belum lurusny kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini. Mereka berangkat haji bahkan mengulang pelaksanaan ibadah haji untuk yang kesekian kalinya dengan beragam motivasi. Motivasi tersebut telah diprediksikan dalam sebuah ḥadīṣ ini sejak 14 abad. Ḥadīṣ tersebut yakni:

حدثني اسماعيل بن جميع قال حدثنا مغيث بن احمد السبخي قال حدثني سليمان ابن ابي عبد الرحمن عن مخلد بن عبد الرحمن الاندلسي عن محمد بن عطاء عن جعفر يعني ابن سليمان قال نا ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله (ص) يأتي على الناس زمان يحج اغنياء امتي للنزهة واوساطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة وقراؤهم للمسألة (رواه الإمام الخطيب البغدادي والديلمي)¹⁰

Terjemahan:

Telah bercerita kepadaku Ismail bin Jami' berkata, telah bercerita kepada kami Mughis bin Ahmad As-Subhi berkata, telah bercerita kepadaku Sulaiman anak dari Abi Abdirrahman, dari Mukhallid bin

¹⁰Abdur Rahman bin Ali bin al-Jauzî, *Al-'ilal Mutanāhiyah Fil Aḥādīs al-Wāhiyah*, (Beirut: Makān an-Nasyr, 1403), Juz II, h. 565.

Abdurrahman Al-Andalusi, dari Muhammad bin ‘Atha’, dari Ja’far yaitu anak Sulaiman, berkata kepada kami Tsabit, dari Anas bin Malik berkata, bersabda Rasulullah SAW “Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yang kaya dari umatku pergi haji untuk berwisata, yang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk riya dan popularitas, dan yang faqir pergi haji untuk meminta-minta.” (HR. Imam al-Khatib al-Baghdadi dan ad-Dailami)¹¹

Salah satu falsafah yang berkembang di masyarakat yaitu semakin sering orang pergi haji, maka semakin baik pula citranya di masyarakat. Sebagian oknum jemaah haji Indonesia ada yang merasa wajib mandi di Wadi Fatma. Biasanya mereka adalah kaum ibu yang konon apabila mereka mandi di sini, maka akan tetap cantik dan awet muda.¹²

Dalam aspek sosiologis, penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji di antaranya karena perkembangan zaman dan bertambah banyaknya jemaah haji setiap tahun, sementara fasilitas terbatas, maka Pemerintah Arab Saudi menetapkan jatah atau kuota haji untuk setiap negara. Jatah tersebut biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah kaum muslimin yang ada di negara bersangkutan.¹³ Kuota haji Indonesia sendiri sebanyak 211.000, terdiri atas 194.000 untuk jemaah haji reguler dan 17.000 untuk jemaah haji khusus. Namun pada prakteknya, setiap tahun jumlah jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji selalu lebih banyak dibanding kuota yang disediakan. Meski mendapat kuota terbanyak, jumlah itu masih dirasa kurang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Terlebih lagi mulai tahun 2013, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terkait program perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram. Maka kuota jemaah haji dikurangi 20% termasuk Indonesia, dari 211.000 menjadi 168.000 jemaah.

¹¹Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator Haji*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), h. 33.

¹²*Ibid.*, h. 43.

¹³Darwis, *Ibadah Haji dalam Sorotan*, (Bogor: Ar-Rahmah, 2005), h. 21.

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya hukumnya sunat.¹⁴ Namun, animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan dapat bersujud di hadapan Ka'bah sangatlah besar. Bahkan mereka yang pernah melaksanakan haji, masih ingin untuk mengulanginya beberapa kali.¹⁵ Meningkatnya animo masyarakat untuk berhaji menurut hemat penulis karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah, dan meningkatnya kesejahteraan walaupun harus menabung dalam waktu yang lama. Hal ini juga senada dengan wawancara penulis kepada Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya H. Bahrani yang menyatakan bahwa selain taraf ekonomi umat Islam yang meningkat, tingginya animo umat Islam untuk berhaji juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang paling murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.¹⁶

Karena BPIH yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat, maka hal ini juga berimbas kepada panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia. Untuk kategori antrean terlama, Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama dengan antrean haji memanjang hingga tahun 2040, disusul Kalimantan Selatan tahun 2034, sedang Kabupaten Kaur di Bengkulu menempati posisi tertinggi dalam kategori kota dengan antrean tercepat, dengan panjang antrean hanya hingga tahun 2018. Ini artinya hanya 4 tahun jika mendaftar di tahun 2014, dan masih ada kemungkinan dapat maju jika kuota haji ditambah setelah Masjidil Haram selesai direnovasi. Bandingkan dengan Kabupaten Wajo yang harus mengantre 26 tahun.

Provinsi dengan antrean tercepat diraih Sulawesi Utara yang memiliki antrean hanya hingga tahun 2022, berbeda tipis dengan tetangganya Gorontalo yang memiliki antrean hingga 2023. Sekalipun kedua provinsi ini tergolong kaya, namun minat masyarakat dalam beribadah haji tidak setinggi provinsi lainnya.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Perjalanan Haji*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997), h. 3.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*, (Jakarta: Embun Publishing, 2007), h. 28.

¹⁶ Wawancara dengan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya (Bahrani) pada 02 April 2015.

Untuk Kota Palangka Raya sendiri, daftar tunggu (*waiting list*) haji mencapai 18 tahun. Ketika wawancara ini dilakukan, jumlah jemaah haji daftar tunggu Kota Palangka Raya berjumlah 3.598 orang.¹⁷ Dari daftar tunggu yang lama itu, tidak sedikit yang gagal melaksanakan haji disebabkan karena sakit, meninggal dunia, dan berbagai faktor penghambat lainnya. Padahal dalam masa penungguan yang begitu lama, calon jemaah haji tersebut sehat, berkecukupan, dan sudah sangat siap untuk berangkat haji. Jika melihat fakta yang ada, hal ini tentu saja mencerminkan adanya faktor penghambat bagi calon jemaah haji terutama bagi yang baru pertama kali ingin menunaikannya dalam rangka perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Kementerian Agama RI dalam bukunya *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji* menyebutkan, bahwa pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *first come first served*,¹⁸ sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.¹⁹

Menurut penulis, dengan dibukanya pendaftaran haji sepanjang tahun menyebabkan terjadinya *waiting list* haji yang berkepanjangan. Hal ini juga senada dengan K.H. Ma'ruf Amin yang mengatakan bahwa penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Oleh karena itu, antrean menjadi panjang dan tidak terarah.

¹⁷Wawancara dengan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya (Bahrani) pada 02 April 2015.

¹⁸Artinya, calon jemaah haji yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dulu. Dengan kata lain, sistemnya adalah urut kacang dan waktu pendaftarannya tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar tahun 2005 setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak. Sistem ini dipandang lebih adil, karena calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat. Kenyataannya, sistem ini menimbulkan tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrean calon jemaah haji untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang terus meningkat. Lihat: Anugrah Rachmadi, "Studi Tentang Rekrutmen Calon Jemaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2): 2372 – 2386), h. 2380.

¹⁹Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan Perjalanan Haji)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009), h. 5.

Salah satu penyebab panjangnya daftar tunggu dikarenakan adanya dana talangan dari bank kepada para calon jemaah.²⁰ Konsep awalnya, dana talangan haji tersebut diberikan kepada umat Islam untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji. Tetapi kemudian justru menimbulkan dampak yang cukup pelik yaitu penumpukkan calon jemaah haji dan antrean keberangkatan yang begitu panjang. Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi kebijakan tersebut baik menyangkut aspek *syar'i* yang menjadi landasan hukumnya maupun dampak yang ditimbulkannya demi mewujudkan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*) dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam, terutama calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu.

Berhaji ke *baitullah* (rumah Allah) adalah dambaan setiap umat Islam. Panggilan Allah untuk hamba-hamba-Nya merupakan suatu panggilan yang membahagiakan. Betapa banyak orang yang belum pernah hadir ke *baitullah* begitu berharap untuk dapat datang ke sana, meski perjuangan dan pengorbanan yang berat perlu mereka lakukan. Bahkan orang yang sudah pernah mengerjakannya pun ingin untuk mengulanginya hingga berkali-kali.²¹ Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Abu Hanifah, al-Amidi, as-Subki dan mayoritas Syafi'iyah serta Mu'tazilah menyatakan bahwa perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Kaidah yang menyatakan hal ini sebagai berikut:

الأصل في الأمر لا يفتنى التكرار

Terjemahnya:

“Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali.”²²

Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan ibadah yang sangat populer dan begitu digandrungi elite hartawan Islam Indonesia. Tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya.

²⁰Tim Itjen Kemenag. “Profesionalisme Penyelenggaraan Haji”, Fokus Pengawasan, Nomor 43 Tahun XI Triwulan III 2014, h. 17.

²¹Ahmad Yasin Ibrahim, *11 Langkah Menuju Kemabruran: Menggapai Derajat yang Diidamkan*, (Jakarta: Albi, 2007), h. vii dan xiv.

²²Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 19.

Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan umum. Namun, mereka justru turut serta antre bertahun-tahun untuk bisa mendapat *seat* kembali karena keterbatasan kuota. Data Kemenag per Juli 2014, jumlah antrean haji sudah mencapai lebih dari 2,2 juta orang. Hal yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, ternyata dari jutaan orang yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) terdapat ratusan bahkan ribuan calon jemaah haji yang sudah berhaji.²³ Selain bertentangan dengan teori keadilan, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji tersebut tidak mencerminkan adanya keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam yang lain. Hal ini khususnya bagi pendaftar haji pertama kali dalam perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-dîn*).

Di tengah penyebab terjadinya *waiting list* haji yang berkepanjangan, ada kebiasaan di masyarakat yang dilakukan dengan tujuan agar dapat cepat mendaftar berangkat haji, yakni praktik arisan haji. Arisan haji sama dengan arisan pada umumnya yaitu sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan haji dikhususkan untuk orang beragama Islam guna membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).²⁴ Dalam pelaksanaan arisan haji, tentunya tidak terlepas dari sorotan mengenai kriteria mampu. Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara menyicil. Begitu pula dengan kalangan masyarakat menengah ke atas yang tidak memiliki uang secara tunai, melainkan aset berupa rumah, tanah, saham, emas, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, arisan itu hukumnya boleh dengan asumsi untuk investasi. Tapi ketika dikaitkan dengan ibadah haji, maka hukumnya menjadi lain. Seorang

²³ Maksun, 2014, Berhaji Cukup Sekali Saja, http://www.koran-jakarta.com/?pg=berita&menu_id=1. (Online: 09 September 2014).

²⁴Firda Mutiara, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, h. 3.

muslim baru dikenakan kewajiban haji ketika ia mampu menunaikannya (*istiṭā'ah*). Sedangkan bila *istiṭā'ah* itu tidak ada, maka kewajiban haji pun tidak ada. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*...” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 97)²⁵

Dan berdasarkan kaidah fikih:

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Terjemahnya:

“Ada atau tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada sebab-sebab yang mempengaruhinya.”²⁶

Dari uraian tersebut, jelas bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi orang yang sanggup membayar BPIH. Jika seorang muslim memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji padahal ia tidak mampu, misalnya dengan cara mengikuti arisan haji dan ia mendapatkan uang arisan pada putaran-putaran awal, maka hukumnya minimal makruh, bahkan bisa jadi haram. Karena ongkos haji yang digunakannya berasal dari uang yang dipinjamkan oleh anggota arisan lainnya, jadi ia berangkat haji dengan berhutang. Sementara ia sendiri belum terkena kewajiban untuk berhaji. Dengan berhutang, ia telah memaksakan diri untuk suatu ibadah. Padahal Allah SWT tidak mewajibkannya.²⁷

Berkaitan dengan arisan haji, KH. Jayatun memaparkan dua pendapat para ulama yang berbeda tentang pelaksanaannya. Pendapat pertama dengan tegas menyatakan bahwa belum wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji jika *istiṭā'ah* nya tidak terpenuhi. Dalam arti pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana arisan, dianggap belum *istiṭā'ah* atau mampu. Ulama yang berpendapat melaksanakan ibadah haji dengan sistem arisan ialah belum mampu, menganggap bahwa dalam pelaksanaan arisan haji ini unsur *gharar* terletak pada

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah: Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 63.

²⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, h. 20.

²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada! Provokator*, h. 127-129.

ketidak jelasan harga, karena BPIH yang selalu mengalami kenaikan. Sehingga iuran arisan bisa saja berubah mengikuti perubahan BPIH tersebut. Kemudian mengenai ketidakjelasan waktu penyerahan, di mana sistem arisan haji dengan mekanisme pengundian tidak memberikan kepastian kapan seorang peserta mendapatkan giliran. Pelaksanaan ibadah haji dengan sistem arisan juga menimbulkan kesan memaksakan diri.

Pendapat lain mengatakan bahwa arisan haji diperbolehkan selama pengaturan yang jelas dan halal, serta adanya jaminan yang halal dari peserta yang mengikuti arisan haji ini. Mengenai anggapan dana yang diperoleh dari arisan adalah suatu hutang, pendapat ini mengungkapkan bahwa menggunakan dana hutang untuk melaksanakan ibadah haji diperbolehkan jika terhindar dari unsur *riba* dan *gharar*. Misalnya meminjam uang dari bank muamalah, yang telah memperhatikan unsur *riba* dan *gharar*, untuk dipergunakan membayar biaya perjalanan ibadah haji diperbolehkan dengan syarat adanya suatu jaminan atas hutang tersebut. Jaminan tersebut menjamin pelunasan hutang yang dipergunakan untuk biaya ibadah haji. Jaminan yang diberikan telah mendapat persetujuan dari anggota keluarga. KH. Jayatun menjelaskan bahwa pada prinsipnya hutang dengan cara yang telah dijelaskan di atas dengan dana yang diperoleh dari arisan adalah sama.

Ulama telah bersepakat bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan. Mampu menurut Arifin Hamid harus diartikan mampu secara *real*, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti menghutang untuk pelaksanaan ibadah haji atau dengan mengikuti sistem arisan haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.²⁸

Belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji reguler pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Kekosongan norma perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji daftar tunggu terlihat ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008,

²⁸Firda Mutiara, "Tinjauan Hukum, h. 16-18.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2013 sama sekali tidak mengakomodasi dan mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.

Istilah perlindungan dalam UUPIH sebenarnya sudah diakomodasi dalam Pasal 1 angka 2. Pasal 1 angka 2 UUPIH menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPIH di atas, maka konsep perlindungan hukum sebenarnya sudah terakomodasi dalam UUPIH, namun kelanjutan dari konsep perlindungan yang dibangun dalam konstruksi hukum UUPIH belum komprehensif. Sebab yang dimaksud perlindungan jemaah haji dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH ternyata hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji pada daftar tunggu. Dalam UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan keamanan bagi jemaah haji. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jemaah haji baik terhadap gangguan fisik maupun uang dan barang jemaah haji selama mereka sedang menjalankan ibadah haji. Perlindungan terhadap jemaah haji ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia ketika jemaah sudah berada di Arab Saudi.²⁹ Kekosongan norma juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. PP tersebut hanya merumuskan perlindungan hukum terbatas pada Pasal 29 yang menyatakan : (1) Perlindungan jemaah haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j dilakukan dalam bentuk asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan.(2) Biaya

²⁹Imam Syaukani (ed.), *Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), h. 18.

asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan ke dalam komponen BPIH. (3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebankan kepada Pemerintah.

Selain dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH, konsep perlindungan hukum dalam UUPIH juga terdapat dalam Pasal 3 yaitu :

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Jemaah haji yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPIH sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUPIH adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 di atas, maka semakin jelas bahwa calon jemaah haji meski sudah mendaftarkan diri dalam daftar tunggu tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Ketika norma tentang pengaturan penentuan dan pemberangkatan calon jemaah haji belum diakomodasi, maka dalam mereformulasi yang harus dilakukan adalah dengan membangun substansi hukum. Pembangunan substansi hukum pada hukum penyelenggaraan ibadah haji yaitu dimulai dengan menambah rumusan asas-asas penyelenggaraan ibadah haji yakni asas perlindungan, asas prioritas dan pengembangan asas keadilan selektif.

Asas perlindungan hukum yakni calon jemaah haji baik pra pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci. Adapun yang dimaksud asas prioritas, bahwa penyelenggaraan ibadah haji wajib memprioritaskan calon jemaah haji tertentu seperti mempertimbangkan faktor usia. Sementara asas keadilan selektif bahwa penentuan calon jemaah haji dibangun berdasarkan prinsip kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.

Suatu masalah tidak akan pernah bisa terselesaikan jika tidak segera dicarikan solusinya. Dari beberapa penyebab terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji di Indonesia yang berkepanjangan, dan semakin banyaknya peraturan yang ingin dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi problematika ini, maka penulis juga bermaksud untuk turut memberikan kontribusi pemikiran untuk mengatasinya, yakni: Untuk mengurangi antrian yang sangat panjang terhadap porsi calon jemaah haji Indonesia, pemerintah khususnya Kementerian Agama RI, seharusnya dapat menerbitkan keputusan pelarangan kepada masyarakat yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dengan tidak diperbolehkan mendaftar kembali melalui Undang-Undang haji hanya sekali seumur hidup. Setelah aturan ini memiliki landasan yuridis yang kuat dan dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang, hal ini juga dapat terlaksana dengan syarat apabila sistem *database* di Siskohat sudah dapat mendeteksi dan mengantisipasi agar orang yang pernah berhaji tidak dapat menggunakan identitas yang berbeda untuk mendaftar kembali.

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun masih menghadapi berbagai persoalan. Permasalahan yang muncul beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan keberadaan dan nasib calon jemaah haji reguler yang berada pada daftar tunggu (*waiting list*) serta masalah-masalah lain yang muncul sebelum keberangkatan ibadah haji. Calon jemaah haji yang sudah terdaftar dalam daftar tunggu setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Efek domino dari banyaknya calon jemaah haji yang mendaftarkan diri untuk ibadah haji berdampak terhadap pengabaian dan menumpuknya calon jemaah haji dalam daftar antrian panjang di berbagai daerah. Banyaknya calon jemaah haji dan lamanya antrian daftar tunggu itulah yang selanjutnya memicu berbagai persoalan baru terutama menyangkut belum adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap mereka.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (disingkat UUPIH), bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan

jemaah haji. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPIH di atas, calon jemaah haji daftar tunggu sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Akan tetapi, yang dimaksud perlindungan jemaah haji dalam Pasal 1 angka 2 UUPIH ternyata hanya membatasi pada perlindungan terhadap jemaah haji yang berangkat saat itu saja. Bahkan tanggung jawab pemerintah secara normatif dalam menyikapi, melindungi dan menyelesaikan masalah utama mengapa terjadi penumpukan antrian calon jemaah haji di mana-mana hingga saat ini juga belum tampak.³⁰ Hal ini terlihat ketika peraturan pelaksana UUPIH, tidak ada satu pasalpun yang mengatur perlindungan hukum terhadap keberadaan calon jemaah haji daftar tunggu.

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, tampak jelas bahwa negara melalui pemerintah belum mengatur (*vacuum of norm*) secara jelas dan tegas pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji. Belum diaturnya perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji, tentu saja memunculkan persoalan serius baik pada ranah filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis. Problematika pada ranah filosofis, bahwa penyelenggaraan ibadah haji seharusnya dilaksanakan dalam sebuah naungan tujuan yang agung yakni mewujudkan muslim-muslimat yang *mabrūr*. *Mabrūr* sebagai tujuan akhir pelaksanaan ibadah haji harus menjadi sebuah spirit dan prinsip dalam penyelenggaraan ibadah haji. Secara etimologi, makna genuine *mabrūr* adalah baik dan kebaikan. Baik niatnya, baik dan halal sumber biayanya, baik dan adil penyelenggaraannya, baik dan aman perjalanannya, baik dan layak makanan dan minumannya, baik dan akuntabel pengawasannya, baik dan terlaksana syarat dan rukunnya, baik dan layak penginapannya, baik regulasinya dan tentu saja baik dan adil mekanisme antriannya. Namun, jika melihat fakta penyelenggaraan ibadah haji yang ada, tentu saja harapan dan doa untuk mewujudkan tujuan utama ibadah haji yaitu haji yang *mabrūr* tentu saja masih sulit untuk dicapai dan jauh dari cita-cita tersebut.

³⁰Dalam muqaddimah penjelasan UUPIH menyatakan bahwa Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji. Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Adanya ketidakadilan dalam mekanisme penyelenggaraan ibadah haji juga mewarnai ketika negara belum mampu menjamin optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan sebuah prinsip:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemahnya:

“Sesuatu yang hukumnya wajib, maka sarana (*wasilah*) menuju yang wajib hukumnya juga wajib ditempuh dengan cara terbaik.”³¹

Oleh karena itu untuk membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik, harus dikembalikan kepada tujuan ibadah haji yaitu *mabrūr*. Falsafah *mabrūr* inilah yang wajib menjadi cerminan dan landasan seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam penentuan kriteria calon jemaah haji. Dengan falsafah ini, maka penentuan calon jemaah haji berorientasi pada kemaslahatan dalam penyelenggaraan haji, yang meletakkan basis perlindungan calon jemaah haji untuk menunggu atau antri secara adil. Keadilan dalam penentuan calon jemaah haji harus tetap menjamin perlindungan terhadap agama (*hifz al-dîn*) setiap calon jemaah haji. Demi mewujudkan penyelenggaraan haji sesuai dengan tujuan disyariatkannya (*maqāsid al-syarī'ah*) haji yaitu *mabrūr* yang berorientasi pada kemaslahatan dalam penyelenggaraannya, untuk itu dalam aspek sosiologis ini penulis mencoba memberikan kontribusi pemikiran demi mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) haji.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya, untuk mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) haji di Indonesia, beliau berharap agar setelah renovasi area tawaf Masjidil Haram selesai, dan terlebih lagi terdiri dari dua lantai, hendaknya kuota haji bagi Indonesia ditambah. Paling tidak bisa dikembalikan ke kuota haji semula. Karena dengan kuota yang ada saat ini, dirasa belum mampu merekrut semua umat Islam yang ingin menunaikan ibadah

³¹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah*, h. 21.

haji.³² Jangan ada Penyalahgunaan Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Dana Talangan Haji

Awalnya, jasa dana talangan haji dibutuhkan oleh umat Islam sehingga perlu diakomodasi oleh perbankan syariah. Operasional perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu pihak perbankan syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga lahir fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan *syar'i* dana talangan haji. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif. Manfaat utama dari produk ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melaksanakan salah rukun Islam yakni berhaji ke Baitullah, sehingga ia bisa saja dianggap sebagai bagian dari *fath al-dharī'ah*. Di samping itu, produk ini memiliki peminat yang cukup banyak sehingga berpotensi memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrumen ekonomi umat Islam. Namun, melihat kondisi antrian daftar tunggu (*waiting list*) haji yang sangat panjang saat ini, praktek dana talangan haji harus dikaji kembali terutama berkaitan dengan syarat kemampuan (*istiṭā'ah*).

Menurut Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, ada potensi jumlah antrean jemaah haji akan terus meningkat. Salah satu penyebabnya adalah adanya praktik dana talangan haji. Saat ini bank-bank pemberi dana talangan rajin bergerilya mencari calon jemaah yang mau berutang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu.³³ Dalam praktik tersebut ada unsur tidak adil karena orang yang tidak memiliki uang bisa cepat mendaftar haji. Sementara itu, sebagian lagi bersusah payah menabung sampai memiliki uang cukup, baru mendaftar berhaji. Oleh karena itu, menurut Komisi VIII mengatakan sebelum pemberlakuan sistem *waiting list*, jumlah jemaah haji Indonesia tidak pernah menembus 210 ribu jemaah karena sistem pendaftaran sangat singkat dan praktis bagi mayoritas umat Islam. Jemaah yang berangkat benar-benar berkemampuan sesuai kriteria syariat.

Dalam talangan haji terjadi pergeseran makna *istiṭā'ah* dari kemampuan secara material dan spiritual menjadi kemampuan mencicil dan melunasi utang.

³²Wawancara dengan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Palangka Raya (Bahrani) pada 02 April 2015.

³³*Ibid.*

Padahal semestinya umat Islam yang mendambakan beribadah haji menabung sedikit demi sedikit.³⁴ Oleh karena itu, untuk membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji yang terbaik, harus dikembalikan kepada tujuan ibadah haji yaitu *mabrūr*. Falsafah *mabrūr* inilah yang wajib menjadi cerminan dan landasan seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji termasuk dalam sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini.

Pada dasarnya, memang tidak ada larangan untuk berhaji berkali-kali selama orang tersebut mampu melaksanakannya. Namun, tingginya animo pengulang haji terkadang sengaja menutup mata untuk memberikan kesempatan terhadap calon jemaah haji yang baru ingin melaksanakan ibadah haji yang pertama kalinya. Seharusnya jika mereka sudah pernah berhaji, mereka harus memiliki rasa toleransi agar mendahulukan kemaslahatan yang umum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih berikut:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Terjemahnya:

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.”³⁵

Selama ini, masyarakat menganggap hukum ibadah haji itu wajib, dan sunah bagi mereka yang ingin mengulangi. Wajib dan sunah mendasarkan pemikiran pada Al-Qur’an yang dianggap *qaṭ’i* (pasti). Para ulama juga sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup. Banyak alasan yang dikemukakan oleh orang yang melakukan pengulangan ibadah haji. Jika memang mereka melakukan pengulangan ibadah haji karena ingin mendapatkan pahala haji, mereka bisa melaksanakan umrah di bulan *Ramaḍān*. Tidak harus untuk mendaftar kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Karena jika mereka terus menerus mendaftar, tentu saja akan berdampak kepada semakin panjangnya daftar tunggu haji yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan ḥadīṣ berikut ini:

³⁴Sopa & Siti Rahmah, “Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013., h. 306-307.

³⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, h. 11.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةً مَعَنَا ». قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانٍ - زَوْجَهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنَتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخِرُ يَسْتَقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا. قَالَ « فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي ». ³⁶

Terjemahnya

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a: Nabi SAW bersabda kepada seorang perempuan Anshar” yang bernama Ummu Sinan, “Apa yang mencegahmu naik haji bersama kami? Dia menjawab, “Ayah Fulan (maksudnya suaminya) mempunyai dua ekor unta, yang satu dibuat kendaraan naik haji bersama anaknya, sedangkan yang satunya lagi untuk mengangkut air oleh bujang kami.” Beliau bersabda, “Sekali umrah pada bulan *Ramaḍān*, pahalanya sama dengan sekali haji bersamaku.” (HR. Muslim)³⁷

Kaspinor yang merupakan Asisten II Setda Kota Palangka Raya juga memberikan opininya terkait dengan para pengulang haji yang selalu ingin berangkat setiap tahun. Hal ini sebagaimana yang penulis kutip dari sebuah surat kabar harian lokal Kalimantan Tengah berikut ini:

Antrean pergi haji di Kalteng kini mencapai belasan tahun. Hingga saat ini pun belum ada kebijakan pasti terkait yang sudah naik haji tidak boleh lagi berangkat ke Tanah Suci.

Asisten II Setda Kota Palangka Raya H. Kaspinor menilai, kebijakan tersebut bukan untuk melarang seseorang haji untuk kembali berangkat haji. Hanya saja, kata dia, kebijakan itu akan mengatur kuota atau antrean untuk memberikan kesempatan bagi yang belum pernah berangkat haji tanpa harus tertunda antrean hingga bertahun-tahun.

Ia menyayangkan, seandainya saja baru saja berangkat haji tahun lalu namun tahun depannya sudah berangkat haji lagi. Sementara masih banyak masyarakat lainnya yang ingin berangkat menjalankan rukun Islam kelima tersebut. “Jangan sampai seperti itulah, kasihan umat Islam lainnya. kalau sudah pernah haji, menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada orang yang belum, katanya.

Dijelaskannya, apabila mempunyai kelebihan uang dan merindukan Tanah Suci, sekarang ada umroh. Ditegaskannya, umat muslim yang ingin menjalankan ibadah ke Makkah dan Madinah tanpa harus pergi haji untuk

³⁶Abu Husain Muslim bin Al-Ḥijāz bin Muslim Al-Qusyairî An-Naisābūrî, *Al Jamī'us Ṣoḥiḥ Al-Musamma Ṣoḥiḥ Muslim*, Juz IV, h. 61.

³⁷Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Ḥadīṣ-ḥadīṣ Pilihan Ṣoḥiḥ Bukhori*, (Surabaya: Terbit Terang, 2003), h. 111-112. Lihat pula: Hussein Bahreisj, *Ḥadīṣ Ṣoḥiḥ Bukhori-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, t.th)., h. 100-101.

kedua atau kesekian kalinya. “Manakala sudah berangkat haji tapi rindu akan tanah suci, sekarang ada umroh,” tukasnya.

Walaupun demikian, semua ini tergantung pribadi masing-masing orang yang pernah berangkat haji. “Himbauan saya kira bisa diterima, kalau kita mempunyai kesadaran dan ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang belum pernah berangkat haji,” imbuah Kaspinor.³⁸

Ibadah haji berkali-kali bukanlah kriteria keluhuran seseorang di sisi Allah SWT. Sebaliknya, ibadah haji satu kali bukanlah kriteria kerendahan di sisi-Nya. Justru ibadah haji yang berkali-kali itu salah-salah dapat membahayakan yang bersangkutan, apabila ia semata-mata menuruti hawa nafsu. Di negeri ini banyak kewajiban-kewajiban agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial yang seharusnya lebih diprioritaskan daripada ibadah haji sunnah. Ibadah haji sunnah manfaatnya hanya kembali kepada pelakunya saja, sementara ibadah sosial manfaatnya kembali kepada pelakunya dan orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya umat Islam yang berkemampuan lebih baik bersedekah kepada sesama.³⁹ Kaidah hukum Islam menyebutkan bahwa:

الْمُتَعَدَّى أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ

Terjemahnya:

“Ibadah yang bermanfaat kepada pelakunya dan orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan pelakunya saja”.⁴⁰

Hakikat dan tujuan dari ibadah haji sebagai perwujudan pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), sangat memerlukan peranan ulama untuk menyadarkan pengulang haji dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap umat Islam yang baru pertama kali ingin menunaikan ibadah haji. Hal ini bisa dilakukan dengan memulai mencontohkan untuk tidak berhaji berkali-kali dan sosialisasikan melalui ceramah-ceramah agama serta khutbah yang dapat menumbuhkan sikap tidak berulang kali menunaikan ibadah haji. Mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan umat Islam untuk berkali-kali menunaikan ibadah haji.

³⁸H. Kaspinor, “Haji Kok Dilarang: yang Sudah Pernah Diminta Umrah Saja”; *Kalteng Pos*, 27 September 2014, h. 21 dan 25.

³⁹Ali Mustafa Yaqub, *Mewaspada Provokator*, h. 78-79.

⁴⁰Imam Musbikin, *Qawāid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 150.

Daya tarik berhaji begitu besar di sanubari umat Islam. Kalau ada ulama mencoba mengubah paradigma berpikir seperti itu tentu saja sulit karena *hādīsnya* cukup kuat dan terpampang di pintu masuk Masjidil Haram. Dan yang mengharukan suasana berhaji sangat berbeda dengan melaksanakan umrah. Keramaiannya, suasana keakrabannya, ritualnya, semuanya sangat mengharukan. Di sanalah kita “merasa iri” melihat jutaan manusia berlomba-lomba dalam beribadah, mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik (Allah SWT).

Kelemahan dari UU No 17 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2008 di antaranya pemerintah terlalu memonopoli kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Di mana regulator, operator, dan evaluator bertumpuk pada satu lembaga yaitu Kementerian Agama. Akumulasi kewenangan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan antara pemegang kebijakan strategis dengan pelaksana teknis sehingga memunculkan banyak kekurangan dalam penyelenggara ibadah haji. Meskipun UU haji telah diperbarui, namun ternyata monopoli penyelenggaraan ibadah haji tetap tidak tersentuh. Kementerian Agama masih tetap menjadi aktor satu-satunya penyelenggaraan ibadah haji. Sentralisasi penyelenggaraan ibadah haji terus berlanjut sampai saat ini, monopoli dan dominasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menuai badai kritik dari berbagai pihak sehingga perlu adanya rekomendasi baru dengan pencapaian hak-hak muslim dalam melaksanakan ibadah haji.

Hal seperti ini bisa diqiyaskan (diumpamakan) seperti sebuah permainan sepak bola. Jika antara pemain yang menjalankan pertandingan dan wasit yang seharusnya menjadi pengawas dan penengah turut serta dalam permainan tersebut, tentu tidak akan terkendali. Begitu pula dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, sebaiknya ada pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator.⁴¹ Di mana yang bertindak sebagai regulator ialah pihak Kementerian Agama, operator dilaksanakan oleh pihak swasta, dan evaluator berasal dari kementerian dan masyarakat.

⁴¹Tim Itjen Kemenag. “*Profesionalisme Penyelenggaraan*”, h. 32-33.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terjadinya daftar tunggu (*waiting list*) haji yang berkepanjangan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek yuridis yakni belum adanya landasan yuridis yang kuat terkait dengan kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Jikapun ada, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut dengan tegas. Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek filosofis disebabkan oleh belum lurus nya kesadaran beragama dari calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah yang suci ini; Faktor penyebab terjadinya daftar tunggu dalam aspek sosiologis disebabkan adanya perluasan area thawaf dan rehabilitasi Masjidil Haram yang berimbas pada pengurangan kuota haji, meningkatnya ekonomi umat Islam dan biaya haji yang terjangkau, mudahnya mendapatkan porsi haji, menjamurnya bank syariah yang menyediakan dana talangan haji, kurangnya rasa toleransi para pengulang haji, dan adanya arisan haji. Belum ada pengaturan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berada pada daftar tunggu dalam konstruksi hukum penyelenggaraan ibadah haji, memperlihatkan adanya problem normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*). Untuk mewujudkan perlindungan terhadap mereka dapat dimulai dengan turut andilnya negara maupun pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan merubah aturan yang ada dengan memasukkan pasal tentang perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip asas prioritas, asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus dikonkritkan dalam bentuk pasal demi terciptanya *legal reform*.

Solusi yang penulis berikan untuk mengatasi berbagai penyebab terjadinya daftar tunggu yang berkepanjangan ini yakni: Dalam aspek yuridis, hendaknya ada penambahan rumusan asas-asas penyelenggaraan ibadah haji yakni asas perlindungan, asas prioritas, dan asas keadilan selektif. Selain itu, keluarkan UU haji hanya sekali seumur hidup; Dalam aspek filosofis, baik penyelenggaraan ibadah haji maupun kesadaran beragama calon jemaah haji hendaknya diluruskan kembali; Dalam aspek sosiologis dapat dilakukan dengan cara: menambah kuota

haji Indonesia, jangan ada penyalahgunaan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang dana talangan haji, diminta berumrah saja bagi yang ingin mengulang ibadah haji, umat Islam yang berkemampuan diarahkan untuk bersedekah, meningkatkan keteladanan ulama dan pemimpin, serta memisahkan penyelenggara haji antara regulator, operator, dan evaluator.

Daftar Pustaka

Al Qur'an - Hadis.

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul Aziz, Syaikh bin Abdullah bin Baz dkk, *Fatwa-fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Afanah, Hisam al-Din, *Fatawa Yas Alūnaka*, t.t.: t.p., t.th., Juz II.

Alkaf, Idrus H., *Ihtisar Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Bukhari*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.th.

Al Jamal, Muhammad Ibrahim, *Fikih Wanita*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1986.

Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al Din 'Abd Al-'Azhim, *Ringkasan Shaḥīḥ Muslim*, (terj. Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni), Bandung: Mizan, 2002.

Al Qaradhawi, Yusuf, *Menjawab Masalah Haji, Umrah & Qurban*, Jakarta: Embun Publishing, 2007.

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

_____, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (terj: Al Hamid Al-Husaini), Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Al Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj: Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, dan Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Amuli, Jawad, *Hikmah & Makna Haji*, Jakarta: Cahaya, 2006.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Kuliah Ibadah: Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstualis Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis Bab Ibadah*, (terj. Zainul Muttaqin), Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Asy, Maftuh Ahnan, *Kumpulan Hadîs-hadîs Pilihan Şoḥiḥ Bukhori*, Surabaya: Terbit Terang, 2003.
- At-Thukhi, M. Sanad, *Ibadah Muamalah dalam Tinjauan Fiqih*, (terj. Salim Basyarahil), Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (terj. Achmad Zaidun), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 3*, (terj.) Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahreisj, Hussein, *Hadîs Şoḥiḥ Bukhori-Muslim*, Surabaya: Karya Utama, t.th.
- Bakhreisy, Husein, *Manasik Haji dan Umroh*, Surabaya: Bintang Terang, 1985.
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.